



**PUTUSAN**

Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mdn

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama	: YOGA SHANDER NASUTION
Tempat Lahir	: Medan
Umur/Tgl.Lahir	: 21 Tahun / 5 Juni 1996
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Jalan Kenanga Perumahan Desa Baru Nomor 59 B Dusun III Desa baru Kec. Batang Kuis
Agama	: Islam
Pekerjaan	: Tidak ada

Terdakwa ditahan dalam tahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 16 November 2017 sampai dengan tanggal 5 Desember 2017 ;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Kejari Medan selaku Penuntut Umum, sejak tanggal 6 Desember 2017 sampai dengan tanggal 14 Januari 2018 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Januari 2018 sampai dengan tanggal 30 Januari 2018 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 17 Januari 2018 sampai dengan tanggal 15 Februari 2018 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Medan, sejak tanggal 16 Februari 2018 sampai dengan tanggal 16 April 2018 ;

Terdakwa menghadap sendiri ;

**PENGADILAN NEGERI TERSEBUT ;**

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 17 Januari 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 24/Pid.B/2018/PN Mdn tanggal 23 Januari 2018 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;



Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **YOGA SHANDER NASUTION** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dengan pemberatan", melanggar Pasal 363 Ayat (1) Ke 4e KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YOGA SHANDER NASUTION** terbukti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dipotong masa penahanan sementara ;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop, dikembalikan kepada yang berhak (Zulkifli Siregar) ;
4. Menetapkan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengaku bersalah, mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi dikemudian hari ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada Tuntutan Pidananya dan Terdakwa menyatakan bahwa tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa YOGA SHANDER NASUTION bersama ROY (DPO), pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017, sekitar pukul 11.30 wib, ataupun sedikit tidaknya pada suatu waktu lain termasuk dalam bulan November 2017, bertempat Jalan Masjid Taufiq Gang Bintara Nomor 3 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan dan barang milik PT. ADHI KARYA (Persero) Tbk ataupun sedikit tidaknya termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Medan. "barang siapa mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :



Pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017, sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa keluar dari rumah kos tempat terdakwa tinggal di Jalan Perjuangan Gang Bhakti dan sesampainya terdakwa di ujung Gang Bhakti / Jalan Perjuangan saat itulah terdakwa bertemu dengan si ROY (DPO), dimana saat itulah ROY bertanya MAU KEMANA KAU lalu terdakwa menjawab AKU GAK TAU MAU KEMANA AKU GAK ADA UANG lalu si ROY menjawab UDAH AYOK IKUT AKU lalu terdakwa dan ROY pergi berdua berjalan kaki hingga ke jalan Mesjid Taufiq lalu sekitar pukul 11.30 wib terdakwa bersama temannya masuk ke Gang Bintara dan sesampainya di Gang Bintara tepat nya di depan rumah korban ROY mengatakan BERHENTI DULU KAU TUNGGU DI SINI SAMBIL LIHAT-LIHAT lalu terdakwa menjawab YA UDAHLAH lalu si ROY berjalan masuk ke samping rumah korban sedangkan terdakwa berdiri-berdiri lalu duduk di depan rumah tetangga korban di pinggir Gang Bintara lalu sekitar 15 menit kemudian ROY keluar dari samping rumah korban dengan Tanpa Ijin Tanpa Hak membawa goni plastik warna putih berisi Laptop beserta chargernya dan saat itulah tetangga korban keluar dari rumah nya dan melihat terdakwa dan ROY sehingga oleh tetangga korban bertanya WOI KAU NGAPAIN lalu ROY menjawab GAK ADA BANG NENGOK-NENGOK lalu oleh tetangga korban langsung mengambil goni plastik putih tersebut dan melihat isi dalam goni dan saat itu juga ROY langsung lari dan terdakwa pun langsung ikut melarikan diri bersama dengan ROY tetapi saat di ujung gang Bintara terdakwa berhasil di tangkap oleh tetangga korban lalu datang masyarakat kemudian terdakwa di massakan lalu terdakwa diamankan di kantor Lurah dan saat baru sampai di kantor Lurah terdakwa langsung di bawa oleh polisi dan di bawa ke kantor polisi Polsek Medan Timur ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) Ke 4E KUHP ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. ZULKIFLI SIREGAR dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017, sekitar pukul 11.30 wib di Jalan Mesjid Taufiq Gang Bintara Nomor 3 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan ;
- Bahwa yang dicuri berupa 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna putih beserta dengan chargernya ;
- Bahwa korbannya adalah saya sendiri ;
- Bahwa pelaku bernama Yoga Nasution dan Roy (tidak tertangkap) dan saya tahu setelah di Kantor Polisi ;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian saya tidak tahu, tapi menurut saya pelaku masuk ke dalam kamar anak saya melalui jendela kamar anak saya ;
- Bahwa saya tidak tahu alat yang digunakan pelaku ;
- Bahwa pada saat kejadian ada orang lain yang mengetahui yaitu tetangga saya bernama Selamat Riadi dan Kariani ;
- Bahwa kerugian saya atas pencurian tersebut sebesar Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
- Bahwa saya tidak ada mengizinkan terdakwa untuk mengambil Laptop milik saya

## 2. SELAMAT RIYADI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017, sekitar pukul 11.30 wib di Jalan Mesjid Taufiq Gang Bintara Nomor 3 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan ;
- Bahwa yang dicuri berupa 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna putih beserta dengan chargernya ;
- Bahwa korbannya adalah Zulkifli Siregar ;
- Bahwa pelaku bernama Yoga Nasution dan Roy (tidak tertangkap) dan saya tahu setelah di Kantor Polisi ;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara terdakwa menunggu di depan rumah saya sambil melihat-lihat ke arah rumah korban dan melihat ke arah Gang Bintara, sedangkan temannya bernama Roy masuk ke dalam rumah korban melalui lorong samping antara rumah saya dan rumah korban lalu pelaku Roy masuk ke dalam kamar anak korban dan mengambil laptop dan chargernya dari dalam kamar korban lalu dimasukkan ke dalam goni warna putih lalu saat pelaku Roy keluar dari lorong antara rumah saya dengan rumah korban sambil membawa goni plastik warna putih yang berisi Laptop ;
- Bahwa jarak rumah saya dengan rumah korban sekitar 3 meter hanya berjarak lorong ;



- Bahwa pada saat kejadian saya dapat melihat dengan jelas dengan jarak sekitar 1 meter ;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban ;
- Bahwa korban tidak ada mengizinkan terdakwa untuk mengambil Laptop miliknya ;

3. KARIANI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saya tidak kenal dengan Terdakwa ;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017, sekitar pukul 11.30 wib di Jalan Mesjid Taufiq Gang Bintara Nomor 3 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan ;
- Bahwa yang dicuri berupa 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna putih beserta dengan chargernya ;
- Bahwa korbannya adalah Zulkifli Siregar ;
- Bahwa pelakunya bernama Yoga Nasution dan Roy (tidak tertangkap) dan saya tahu setelah di Kantor Polisi ;
- Bahwa pelaku melakukan pencurian dengan cara terdakwa menunggu di depan rumah saya sambil melihat-lihat ke arah rumah korban dan melihat ke arah Gang Bintara, sedangkan temannya bernama Roy masuk ke dalam rumah korban melalui lorong samping antara rumah saya dan rumah korban lalu pelaku Roy masuk ke dalam kamar anak korban dan mengambil laptop dan chargernya dari dalam kamar korban lalu dimasukkan ke dalam goni warna putih lalu saat pelaku Roy keluar dari lorong antara rumah saya dengan rumah korban sambil membawa goni plastik warna putih yang berisi Laptop ;
- Bahwa jarak rumah saya dengan rumah korban sekitar 3 meter hanya berjarak lorong ;
- Bahwa pada saat kejadian saya dapat melihat dengan jelas dengan jarak sekitar 1 meter ;
- Bahwa tidak ada hubungan keluarga dengan korban ;
- Bahwa korban tidak ada mengizinkan terdakwa untuk mengambil Laptop miliknya ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas terdakwa membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017, di Jalan Mesjid Taufiq Gang Bintara Nomor 3 Kel. Tegal Rejo Kec. Medan Perjuangan karena melakukan pencurian Laptop ;



- Bahwa yang saya curi berupa 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna putih beserta dengan chargernya ;
- Bahwa teman saya melakukan pencurian tersebut bernama Roy ;
- Bahwa peran Roy dimana ianya yang mengajak saya melakukan pencurian lalu Roy masuk ke dalam rumah korban dan mengambil Laptop beserta charger milik korban, peran saya adalah menunggu di depan rumah tetangga korban sambil melihat-lihat orang ;
- Bahwa maksud dan tujuan saya dan Roy untuk mengambil 1 (satu) unit Laptop merek ASUS warna putih beserta charger milik korban tersebut untuk kami jual dan uangnya kami bagi dua dan tujuan saya uangnya untuk membayar rumah kos-kosan saya ;
- Bahwa cara saya dan Roy melakukan pencurian tersebut dimana saya menunggu di depan rumah tetangga korban, sedangkan Roy masuk ke dalam rumah korban melalui samping rumah dan Roy keluar dari rumah dan membawa goni putih berisi Laptop beserta chargernya ;
- Bahwa alat yang digunakan untuk melakukan pencurian hanya menggunakan tangan dan goni plastik warna putih ;
- Bahwa dalam kejadian tersebut, saya dan Roy melarikan diri, tetapi pada saat diujung Gang Bintara saya berhasil ditangkap oleh tetangga korban sedangkan Roy berhasil melarikan diri ;
- Bahwa setelah ditangkap masyarakat, saya dibawa ke Kantor Lurah lalu dibawa oleh Polisi ke Polsek Medan Timur ;
- Bahwa untuk melakukan pencurian di rumah korban adalah ide Roy pada saat saya dan Roy melintas dari Gang Bintara dan tepatnya di depan rumah korban ;
- Bahwa saya tidak kenal dengan Zulkifli Siregar tetapi setelah di Kantor Polisi baru saya kenal ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merek ASUS, yang selanjutnya ditetapkan dalam amar putusan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017, sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa keluar dari rumah kos tempat terdakwa tinggal di Jalan Perjuangan Gang Bhakti dan sesampainya terdakwa di ujung Gang Bhakti / Jalan Perjuangan saat itulah terdakwa bertemu dengan si ROY (DPO), dimana saat itulah ROY bertanya MAU KEMANA KAU lalu terdakwa menjawab AKU GAK





TAU MAU KEMANA AKU GAK ADA UANG lalu si ROY menjawab UDAH AYOK IKUT AKU lalu terdakwa dan ROY pergi berdua berjalan kaki hingga ke jalan Mesjid Taufiq lalu sekitar pukul 11.30 wib terdakwa bersama temannya masuk ke Gang Bintara dan sesampainya di Gang Bintara tepat nya di depan rumah korban ROY mengatakan BERHENTI DULU KAU TUNGGU DI SINI SAMBIL LIHAT-LIHAT lalu terdakwa menjawab YA UDAHLAH lalu si ROY berjalan masuk ke samping rumah korban sedangkan terdakwa berdiri-berdiri lalu duduk di depan rumah tetangga korban di pinggir Gang Bintara lalu sekitar 15 menit kemudian ROY keluar dari samping rumah korban dengan Tanpa Ijin Tanpa Hak membawa goni plastik warna putih berisi Laptop beserta chargernya dan saat itulah tetangga korban keluar dari rumah nya dan melihat terdakwa dan ROY sehingga oleh tetangga korban bertanya WOI KAU NGAPAIN lalu ROY menjawab GAK ADA BANG NENGOK-NENGOK lalu oleh tetangga korban langsung mengambil goni plastik putih tersebut dan melihat isi dalam goni dan saat itu juga ROY langsung lari dan terdakwa pun langsung ikut melarikan diri bersama dengan ROY tetapi saat di ujung gang Bintara terdakwa berhasil di tangkap oleh tetangga korban lalu datang masyarakat kemudian terdakwa di massakan lalu terdakwa diamankan di kantor Lurah dan saat baru sampai di kantor Lurah terdakwa langsung di bawa oleh polisi dan di bawa ke kantor polisi Polsek Medan Timur ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

#### **Ad.1. Unsur “Barang siapa”**

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, benar terdakwa orang yang identitasnya sebagaimana dalam surat dakwaan dan selama pemeriksaan di persidangan telah nyata bahwa terdakwa cakap bertindak dalam hukum serta tidak ditemukan hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembeda maupun pemaaf, maka unsur tersebut telah terpenuhi ;



**Ad.2. Unsur “barang siapa mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang bersama sama atau lebih ;**

Berdasarkan fakta-fakta di persidangan berupa keterangan saksi, keterangan terdakwa serta barang bukti maka benar bahwa pada hari Rabu, tanggal 15 Nopember 2017, sekitar pukul 10.00 wib, terdakwa keluar dari rumah kos tempat terdakwa tinggal di Jalan Perjuangan Gang Bhakti dan sesampainya terdakwa di ujung Gang Bhakti / Jalan Perjuangan saat itulah terdakwa bertemu dengan si ROY (DPO), dimana saat itulah ROY bertanya MAU KEMANA KAU lalu terdakwa menjawab AKU GAK TAU MAU KEMANA AKU GAK ADA UANG lalu si ROY menjawab UDAH AYOK IKUT AKU lalu terdakwa dan ROY pergi berdua berjalan kaki hingga ke jalan Mesjid Taufiq lalu sekitar pukul 11.30 wib terdakwa bersama temannya masuk ke Gang Bintara dan sesampainya di Gang Bintara tepat nya di depan rumah korban ROY mengatakan BERHENTI DULU KAU TUNGGU DI SINI SAMBIL LIHAT-LIHAT lalu terdakwa menjawab YA UDAHLAH lalu si ROY berjalan masuk ke samping rumah korban sedangkan terdakwa berdiri-berdiri lalu duduk di depan rumah tetangga korban di pinggir Gang Bintara lalu sekitar 15 menit kemudian ROY keluar dari samping rumah korban dengan Tanpa Ijin Tanpa Hak membawa goni plastik warna putih berisi Laptop beserta chargernya dan saat itulah tetangga korban keluar dari rumah nya dan melihat terdakwa dan ROY sehingga oleh tetangga korban bertanya WOI KAU NGAPAIN lalu ROY menjawab GAK ADA BANG NENGOK-NENGOK lalu oleh tetangga korban langsung mengambil goni plastik putih tersebut dan melihat isi dalam goni dan saat itu juga ROY langsung lari dan terdakwa pun langsung ikut melarikan diri bersama dengan ROY tetapi saat di ujung gang Bintara terdakwa berhasil di tangkap oleh tetangga korban lalu datang masyarakat kemudian terdakwa di massakan lalu terdakwa diamankan di kantor Lurah dan saat baru sampai di kantor Lurah terdakwa langsung di bawa oleh polisi dan di bawa ke kantor polisi Polsek Medan Timur. Berdasarkan uraian tersebut maka unsur tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Tunggal ;





Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit Laptop merek ASUS yang telah disita dari Terdakwa YOGA SHANDER NASUTION, maka dikembalikan kepada yang berhak yaitu ZULKIFLI SIREGAR ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;  
Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban ;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa belum pernah dihukum dan sudah berdamai ;
- Terdakwa menyesali perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-4e KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Terdakwa **YOGA SHANDER NASUTION** sebagaimana identitas di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Laptop , dikembalikan kepada yang berhak yaitu Zulkifli Siregar ;
- 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan pada hari : RABU, tanggal 14 MARET 2018, oleh SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH sebagai Hakim Ketua, AIMA FNI ARLI, SH, MH dan SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh PARLIN H HARAHAHAP, SH, MH sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh BACHTIAR KOTO, SH sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Medan dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

AIMA FNI ARLI, SH, MH

SRI WAHYUNI BATUBARA, SH, MH

SYAFRIL P BATUBARA, SH, MH

Panitera Pengganti

PARLIN H HARAHAHAP, SH, MH